

**IMPLEMENTASI PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) MELALUI
KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DALAM PELAYANAN
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MAHARDHIKA PRADANA
NIT. 22314417

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Direct Community Application (Permohonan Langsung Masyarakat/PLM) service delivered through the Licensed Surveyor Service Office (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi/KJSB) in cadastral surveying and mapping at the Land Office of Banyuwangi Regency, the only regency administering PLM in East Java Province.

The study aims to analyze the service mechanism, the supporting and inhibiting factors of its implementation, and the quality of the cadastral surveying and mapping products generated by the KJSB. A descriptive qualitative method was employed, using interviews with several informants—namely the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through the relevant Regional and Land Offices, the KJSB operating in Banyuwangi Regency, and members of the public who used the PLM service—as well as field observation regarding product quality and document study to obtain data relevant to the research focus.

The findings show that the PLM service mechanism proceeds through a structured and standardized series of stages involving the coordination of three actors—the applicant, the KJSB, and the Land Office—and is consistent with Technical Guidelines Number 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023. Implementation is supported by institutional support and openness, a clear legal basis, the resource self-sufficiency of the KJSB, responsive communication, and accelerated service delivery. The main inhibiting factor that remains active is the delayed completion of documents by applicants, which may slow service completion beyond the 14-working-day Service Level Agreement (SLA) target, along with limited public outreach. The quality of the cadastral surveying and mapping results has generally met the applicable technical standards, with quality control carried out in a tiered manner by government institutions. The study concludes that PLM expands service capacity without transferring the state's authority of certification to private parties.

Keywords: *Direct Community Application; Licensed Surveyor Service Office; cadastral surveying and mapping; public service; policy implementation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoretis	13
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format penelitian	30
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Definisi Operasional Konsep	34
E. Jenis dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	43
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.....	46

C. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	49
D. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Kabupaten Banyuwangi	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Mekanisme Layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)	54
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Layanan PLM melalui KJSB	76
C. Kualitas Layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang Dihasilkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) penelitian.....	87
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah bagi masyarakat. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan program pendaftaran tanah di seluruh Indonesia (Suharto, 2023).

Namun, tingginya kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi dengan optimal oleh Kementerian ATR/BPN. Selama ini, pelayanan pada Kantor Pertanahan menghadapi berbagai permasalahan klasik yang kerap menjadi keluhan masyarakat (Avivah, Sutaryono, & Andari, 2022). Proses pengukuran yang memakan waktu lama, antrian permohonan yang panjang, kurangnya transparansi biaya dan waktu pelayanan, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia (petugas ukur) dibandingkan dengan volume permohonan yang tinggi menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat proses ekonomi dan pembangunan yang memerlukan kepastian data pertanahan. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum pertanahan dengan kapasitas pelayanan yang ada (Jagadhita, 2025).

Merespon permasalahan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai upaya inovasi dalam penyelenggaraan layanan pertanahan (Zaelani Dkk, 2022). Salah satu inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan adalah program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM). Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara langsung melalui mekanisme tertentu guna memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pertanahan serta memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022 *jo.* Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang surveyor berlisensi serta ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023 yang memberikan panduan rinci dan langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM). Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas..

Dalam implementasinya, program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melibatkan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) merupakan badan usaha yang terdiri dari tenaga surveyor kadaster berlisensi yang telah memperoleh izin resmi dari Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi sektor swasta dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral melalui skema kemitraan yaitu dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) (Zaenuri, 2019). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat proses pengukuran, dan memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan yang berkualitas (Ratrianto & Murdapa, 2022). Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) merupakan skema layanan di mana masyarakat dapat

mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara langsung kepada Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ketersediaan petugas ukur dari Kantor Pertanahan.

Kegiatan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan layanan tersebut adalah pengukuran dan pemetaan kadastral. Pengukuran dan pemetaan kadastral merupakan proses teknis yang menghasilkan informasi spasial mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah secara akurat. Data hasil pengukuran dan pemetaan kadastral yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi landasan dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, penyelesaian sengketa batas, perencanaan tata ruang, pembangunan ekonomi wilayah, hingga transaksi pertanahan (Silviana, 2019). Dengan demikian, pengukuran dan pemetaan kadastral memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengurangi potensi konflik pertanahan di masyarakat (Putra & Mukti, 2017).

Pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral melalui layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki volume permohonan pelayanan pertanahan yang cukup tinggi. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Sebagai kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,5 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, Banyuwangi memiliki tantangan tersendiri dalam percepatan pendaftaran tanah. Implementasi program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui KJSB di Kabupaten Banyuwangi menjadi upaya strategis untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pertanahan (Winarta dkk, 2023).

Meskipun demikian, implementasi suatu kebijakan publik tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, baik faktor pendukung maupun penghambat (Nursalim dkk, 2021). Di sisi lain, implementasi program Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) juga

memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, yaitu masyarakat pemohon, KJSB sebagai penyedia jasa, dan Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara administrasi pertanahan. Kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak tersebut menjadi kunci keberhasilan program ini. Selain itu, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas program ini dalam mempercepat proses pelayanan, kualitas hasil pengukuran dan pemetaan, keterjangkauan biaya bagi masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Mujiati & Aisiyah, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana proses layanan tersebut dapat berjalan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi program serta menganalisis kualitas layanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang dihasilkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM). Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) Melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Dalam Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana kualitas layanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang dihasilkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui mekanisme Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
- c. Menilai kualitas layanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang dihasilkan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) pada layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Bagi Peneliti
Dapat memberikan pemahaman mendalam bagi peneliti tentang bagaimana proses implementasi kebijakan publik, khususnya layanan PLM melalui KJSB, diterapkan dalam konteks pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral.
- b. Manfaat Bagi Kantor Pertanahan
Penelitian ini dapat diperlukan sebagai referensi bagi Kantor Pertanahan lainnya terkait dengan penyusunan langkah strategis dalam peningkatan layanan pengukuran dan pemetaan kadastral dalam meningkatkan kualitas layanan.
- c. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas tentang mekanisme layanan Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui KJSB, termasuk hak dan kewajiban dalam proses pengukuran bidang tanah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Permohonan Langsung Masyarakat (PLM) melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

- 1) Mekanisme layanan PLM melalui KJSB di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang terstruktur dengan melibatkan koordinasi tiga aktor, yaitu masyarakat pemohon, KJSB, dan Kantor Pertanahan. Seluruh tahapan tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023 tentang Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, yang menjadi pedoman operasional utama di samping *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai dasar kerja sama kelembagaan. Penerapan Juknis tersebut tercermin pada keseragaman standar kelengkapan persyaratan, alur kerja yang terstandar, serta mekanisme kontrol kualitas berjenjang yang memastikan hasil pekerjaan KJSB tidak diterima secara otomatis melainkan melalui verifikasi dan pengesahan oleh Kantor Pertanahan.
- 2) Implementasi layanan PLM ditopang oleh faktor pendukung berupa dukungan dan keterbukaan Kantor Pertanahan, kejelasan landasan hukum yang bertumpu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 03/PKS-35.10/V/2025, kemandirian sumber daya KJSB, komunikasi yang responsif, serta percepatan layanan yang dirasakan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang masih bersifat aktif adalah keterlambatan kelengkapan berkas dari pemohon melalui desa atau kelurahan yang berpotensi memperlambat

penyelesaian layanan hingga melampaui target Service Level Agreement (SLA) 14 hari kerja, sementara hambatan terkait tarif dan sosialisasi kepada masyarakat telah dapat diatasi seiring berjalannya waktu.

- 3) Berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel berkas dan bidang tanah, kualitas layanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang dihasilkan KJSB secara umum telah sesuai dengan standar teknis yang berlaku, serta ketentuan sarana dan prasarana dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2021. Kesesuaian tersebut tampak pada aspek sarana dan prasarana, hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi dan kelengkapan unsur Gambar Ukur sesuai standar, dan transparansi pembiayaan sebagaimana dirujuk pada Surat Edaran Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022, maupun pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan ini bersifat kualitatif atas sampel dan bukan merupakan pengukuran tingkat keandalan secara statistik atas keseluruhan populasi berkas. Selain itu, pengawasan di tingkat Kantor Wilayah masih perlu diperkuat melalui sistem monitoring yang lebih berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PLM.

- 1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan, prosedur, komponen biaya, serta posisi layanan pengukuran dan pemetaan kadastral dalam keseluruhan alur pendaftaran tanah, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan keterbatasan literasi administrasi dapat dikurangi. Selain itu, koordinasi dengan pihak desa atau kelurahan perlu ditingkatkan untuk mempercepat pemenuhan kelengkapan berkas pemohon, mengingat hal ini menjadi penghambat utama yang memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian layanan.
- 2) Bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap

KJSB, antara lain melalui penyelenggaraan monitoring melalui aplikasi secara spesifik, serta peningkatan kompetensi surveyor melalui pelatihan yang berkelanjutan. Penguatan sistem pengawasan yang lebih melekat diharapkan dapat menjaga konsistensi kualitas hasil pekerjaan KJSB, mengingat hasil pengukuran dan pemetaan kadastral merupakan produk yang memiliki konsekuensi hukum bagi kepastian hak atas tanah.

- 3) Bagi Kantor Jasa Surveyor Berlisensi, disarankan untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan standar teknis yang berlaku, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya dalam menjelaskan komponen biaya dan manfaat layanan. Bagi masyarakat selaku pemohon, disarankan untuk berperan aktif dalam melengkapi persyaratan dan berkas yang dibutuhkan secara tepat waktu, sehingga proses penyelesaian layanan dapat berjalan lebih cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan jumlah informan masyarakat yang lebih banyak serta membandingkan pelaksanaan layanan PLM di lebih dari satu kabupaten, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan kualitas layanan PLM melalui KJSB. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk mengukur tingkat keandalan hasil pengukuran secara lebih kuantitatif sebagai pelengkap temuan kualitatif dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N., & Kusmiarto. (2018). *The Role of Diploma I Cadastral Surveying and Mapping Program in Fulfilling the Needs of Cadastral Surveyor Assistant in Indonesia*, 7, 967–972.
- Amyati, & Kurniasih, D. (2023). Pengaruh Faktor Determinan Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas, 7(2), 694–710.
- Arisaputra dkk, M. I. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertipikat, 29, 276–291.
- Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah The importance of the first land registration in the context of legal protection of land ownership, 5(September), 197–210.
- Dewanti dkk, W. (2019). Implementasi Kebijakan PNPK Tata Laksana Thalassemia di Kabupaten Subang, 7(2), 139–152.
- Fitrianingsih, & Riyadi, R. (2021). Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online, 4(1).
- Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia, 11(1), 1–11.
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya Digital Transformation of Land Certificates and Public Response to Its Implementation, 8(3), 2–10.
- Jimmy dkk, F. B. (2021). Employee Perfomance In Implementing Complete Systematic Land Registration : A Study On The Office Of Agrarian Affairs and Spatial, 8(August), 138–146. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-08.17>
- Khozin dkk, M. (2020). Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta) Muhammad, 08(2), 225–242.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance, 6(2), 26–34.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,

VI(1), 1–18.

- Mujiati, & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap Improving the quality of work maps in complete systematic land registration, *5*(September), 182–196.
- Muslim, J. (2020). Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji Di Kota Bandung, *12*(1), 26–37.
- Nursalim dkk, A. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Semarang The Effectiveness Of Complete Systematic Land Registration Policy Implementation In Semarang Regency, *13*(1), 34–47.
- Pietersz, J. J. (2017). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *23*, 167–188.
- Putra, G., & Mukti, H. (2017). Kajian Hukum Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Pendaftaran Tanah Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Tentan, 129–143.
- Rachmawati, S. A. (2021). Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Lapangan di Desa Bantul, *3*(1), 105–128.
- Ratrianto, L., & Murdapa, F. (2022). Peran Surveyor Berlisensi Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia, *1*(1), 12–16.
- Rokhman, K. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas, *6*(1), 454–462.
- S Dewi, D. A. (2016). Optimalisasi pelayanan publik di bidang perizinan, (1), 58–66.
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan, *2*(2), 195–205.
- Suharto, B. (2023). Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *09*, 27–42.
- Titania, M. Y., & Nursadi, H. (2023). Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, *7*(1), 281–293.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160/http>

- Winarta dkk, A. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, *4307(1)*, 108–116.
- Yusuf dkk, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, *7*, 111–120.
- Zaelani Dkk, M. A. (2022). Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat Realizing Responsive Land Registration in the Era of Disruption to Support People ' s Welfare, *5(1)*, 342–356.
- Zaenuri, A. (2019). Peranan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berisensi (KJSKB) dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Dinamika Hukum*, *10(1)*, 1–18.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 *tentang Surveyor Kadaster Berlisensi*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 *tentang Kantor Jasa Surveyor Berlisensi*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 *tentang Surveyor Berlisensi*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 *tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 *tentang Surveyor Berlisensi*.
- Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE-400.TU.02/IX/2021 *tentang Percepatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah melalui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi*.

Surat Edaran Nomor 17/SE-PU.04.01/VIII/2022 *tentang Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.*

Petunjuk Teknis Nomor 9/Juknis-PU.04.01/XI/2023 *tentang Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.*